

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Dalam rangka melaksanakan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak setiap 3 (tiga) tahun, diperlukan ketentuan yang mengatur prosedur evaluasinya. Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur ini dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Dua (KPP Wajib Pajak Besar), KPP Penanaman Modal Asing Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, dan Enam (KPP Penanaman Modal Asing), KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Madya, KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya.

A. Prosedur evaluasi di KPP

1. *Account Representative*

- a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar dengan didasarkan pada pembobotan 80% (delapan puluh persen) rata-rata realisasi pembayaran pajak kotor selama 3 (tiga) tahun terakhir dan 20% (dua puluh persen) rata-rata peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Wajib Pajak Besar, KPP Penanaman Modal Asing, dan KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak;
 - 2) KPP Perusahaan Masuk Bursa menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak emiten yang terdaftar di KPP-nya;
 - 3) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan yang termasuk di dalam 200 (dua ratus) Wajib Pajak terbesar KPP;yang berada di bawah pengawasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
- b. menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar masing-masing AR di dalam satu Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan kompilasi daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Wajib Pajak Besar, KPP Penanaman Modal Asing, dan KPP Madya adalah daftar peringkat atas seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP;
 - 2) KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah daftar peringkat seluruh Wajib Pajak emiten;
 - 3) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya adalah daftar peringkat 100 Wajib Pajak badan;dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
- b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.

4. Kepala KPP

Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 serta menandatangani.

Keterangan:

- Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:

- a. Menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dari Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- b. Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang berada di dalam wilayah kerjanya paling lambat akhir bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi.
- c. Menyusun kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka

- 4 dari seluruh KPP yang berada di wilayah kerjanya.
- d. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar Kanwil DJP berdasarkan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP, dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
 - a) menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak badan Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V; dan
 - b) menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dan Wajib Pajak Besar Dua dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
 - 2) Kanwil DJP Jakarta Khusus
 - a) menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak badan Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;
 - b) menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
 - 3) Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya
 - a) Menyusun daftar peringkat 100 Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
 - b) Menentukan jumlah Wajib Pajak yang akan terdaftar di KPP Madya.
 - c) Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
- e. Menyampaikan daftar peringkat dan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Kantor Wilayah untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kantor Wilayah meneliti dan menyetujui daftar peringkat dan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Keterangan :

- Dalam menentukan Wajib Pajak Badan terbesar Kanwil DJP, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau indenter pihak lain.
- Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.
- Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.
- Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.
- Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

1. Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil kepada seluruh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil yang membawahi KPP Madya paling lambat akhir minggu kedua bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi.
2. Menyusun kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil yang diterima dari seluruh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil yang membawahi KPP Madya serta menyusunnya menjadi daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar nasional dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
3. Membuat nota dinas permintaan data pembayaran pajak, data peredaran usaha, dan data lainnya yang diperlukan atas Wajib Pajak terbesar nasional hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
4. Membandingkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan data yang diperoleh dari Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
5. Menentukan jumlah Wajib Pajak yang akan terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, kecuali KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Wajib Pajak Besar Empat, KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan beban kerja masing-masing KPP dan berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan.
6. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.
7. Menentukan nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan berkoordinasi dengan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan serta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
8. Membuat daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.
9. Membuat dan mengirimkan daftar Wajib Pajak masuk dan keluar dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus kepada Kanwil DJP yang

bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII paling lama akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.

10. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.
11. Menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.
12. Membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
13. Mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 12 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani.

Keterangan :

1. Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.
2. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru adalah pada 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dalam hal :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang membawahi KPP Madya memandang perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya pada tahun tersebut; dan
2. Evaluasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut tidak bersamaan dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya yang dilakukan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

Prosedur ini dilakukan oleh KPP Madya, KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya, dan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya.

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP:

Setelah menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dari Kepala Kanwil DJP, kegiatan yang dilakukan di KPP dalam rangka evaluasi Wajib Pajak terdaftar adalah:

1. *Account Representative (AR):*
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar dengan didasarkan pada pembobotan 80% (delapan puluh persen) rata-rata realisasi pembayaran pajak kotor selama 3 (tiga) tahun terakhir dan 20% (dua puluh persen) rata-rata peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak;
 - 2) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan yang termasuk di dalam 200 (dua ratus) Wajib Pajak terbesar KPP;yang berada di bawah pengawasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
 - b. menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar masing-masing AR di dalam satu Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan kompilasi daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya;
 - 2) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar peringkat 100 Wajib Pajak badan terbesar yang terdaftar di wilayah kerjanya;dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
 - b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP:

Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dengan menandatangani.

Keterangan :

Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
 - a. membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang berada di dalam wilayah kerjanya paling lambat akhir bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi, dalam hal Kepala Kanwil DJP memandang perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya;
 - b. menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil berdasarkan hasil kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI dan berkoordinasi dengan Kepala KPP Madya ;

- d. menyampaikan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya kepada pejabat atasannya secara berjenjang sesuai dengan hirarki jabatan untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

Catatan sebagai bahan pertimbangan :

Dalam menentukan Wajib Pajak yang akan terdaftar di KPP Madya, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau *indentor* pihak lain.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

1. menerima usulan daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya dari Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya;
2. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya;
3. membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
4. mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani.

Keterangan :

1. Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.
2. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru adalah pada 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (*listing*) dan/atau Wajib Pajak yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (*delisting*) yang disebabkan karena perubahan status permodalan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*) pada tahun tersebut.

Dalam hal di tahun tersebut dilakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, prosedur ini tetap dilakukan.

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP Perusahaan Masuk Bursa:

1. *Account Representative*:
 - a. membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (*delisting*) yang disebabkan karena perubahan status permodalan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*) pada tahun tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana di maksud dalam Lampiran VI; dan
 - b. menyerahkan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang akan dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
 - a. menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa berdasarkan hasil kompilasi daftar usulan dari masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b. mendata dan membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (*listing*) menggunakan formulir sebagaimana di maksud dalam Lampiran VI;
 - c. menyusun kompilasi daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dengan menggunakan formulir sebagaimana di maksud dalam Lampiran VI;
 - d. meneliti dan memaraf daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dan menyampaikannya kepada Kepala KPP untuk ditandatangani.
4. Kepala KPP:
Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa serta menandatangani.

Keterangan :

Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus paling lama akhir minggu kedua bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP Jakarta Khusus:

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
 - a. meneliti daftar usulan Wajib Pajak dari KPP Perusahaan Masuk Bursa yang berisi daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
 - b. membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
 - c. menyampaikan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa kepada Kepala Kanwil DJP untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kanwil DJP:
Meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Juni

tahun evaluasi dilakukan.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

1. menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
2. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
3. membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
4. mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani.

Keterangan :

1. Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.
2. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru adalah pada 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

Lampiran IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-43/PJ/2012
Tanggal : 24 Agustus 2012

**DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KPP DI LINGKUNGAN KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR,
DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS, DAN KPP MADYA
YANG DILAKUKAN SETIAP 3 (TIGA) TAHUN**

Unit	Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
KPP										
KPP WP Besar	Menyusun Daftar Peringkat Wajib Pajak									
KPP PMA										
KPP Badora										
KPP MADYA										
KPP Pratama Di Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya										
KPP PMB				Menyusun daftar Wajib Pajak yang akan Didaftarkan atau Dikeluarkan						
Kantor Wilayah										
Kanwil DJP WP Besar		Membuat Surat Permintaan Daftar Peringkat Wajib Pajak ke KPP			Mengompilasi dan Menyusun Daftar Peringkat Wajib Pajak Terbesar Kanwil dan Daftar Usulan Wajib Pajak terdaftar			Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan Didaftarkan atau Dikeluarkan dari KPP PMB		
Kanwil DJP Jakarta Khusus										
Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya						Mengompilasi dan menyusun Daftar Peringkat Wajib Pajak Terbesar Kanwil	Menyusun daftar Usulan Wajib Pajak yang akan Didaftarkan di atau Dikeluarkan dari KPP Madya			
Direktorat PKP										
Direktorat PKP	Membuat Surat Permintaan Daftar Peringkat Wajib Pajak ke Kanwil					1. Mengompilasi dan Membuat Daftar Peringkat Wajib Pajak Nasional. 2. Membuat Daftar Wajib Pajak yang akan Didaftarkan di atau Dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan kanwil Jakarta Khusus. 3. Membuat dan Mengirimkan Daftar Wajib Pajak Masuk dan Keluar KPP LTO dan KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus kepada Kanwil DJP yang bersangkutan.			1. Menetapkan WP yang akan didaftarkan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar, di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya 2. Membuat Konsep KEP Dirjen	Menerbitkan KEP Dirjen tentang : 1. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya, dan 2. Pemindahan Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak dari KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP MADYA

Unit	Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
KPP										
KPP Madya	Menyusun Daftar Peringkat Wajib Pajak									
KPP Pratama di lingkungan Kanwil										

yang membawahi KPP Madya									
Kantor Wilayah									
Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya		Membuat Surat Permintaan daftar peringkat Wajib Pajak			1. Mengompilasi Daftar Peringkat Wajib Pajak 2. Menyusun dan mengirimkan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya				
Direktorat PKP									
Direktorat PKP									1. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya 2. Menerbitkan KEP Dirjen : a. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya, dan b. Pemindahan Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak dari KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

Keterangan :
 Prosedur ini dilaksanakan dalam hal pada tahun dilakukan evaluasi tidak bersamaan dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya

DISTRIBUSI WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

Unit	Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
KPP										
KPP PMB	Menyusun Usulan Daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa									
Kantor Wilayah										
Kanwil DJP Jakarta Khusus							Meneliti, menyetujui dan menandatangani daftar Wajib Pajak yang akan di daftarkan atau dikeluarkan dari KPP PMB			
Direktorat PKP										
Direktorat PKP										1. menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP PMB 2. Menerbitkan KEP Dirjen : a. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya, dan b. Pemindahan Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak dari KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT
PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Lampiran V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-43/PJ/2012
Tanggal : 24 Agustus 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN/KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

**DAFTAR PERINGKAT WAJIB PAJAK TERBESAR KPP/KANTOR WILAYAH/NASIONAL
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (.....S.D.)**

No ¹⁾	Nama Wajib Pajak ²⁾	NPWP			Rata- Rata Realisasi Pembayaran Pajak 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)				Rata-Rata Peredaran Usaha 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)				Pembobotan 80 : 20 (80%x(9)) + (20%x(13)) (rata-rata 3 th.X bobot)	Status Permodalan Saat Tahun Dilakukan Evaluasi ³⁾	KLU	Kota/ Kabupaten/ Kecamatan ⁴⁾ Tempat Domisili WP	Keterangan
			Kode KPP	Kode Cabang	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Rata-2 3 th	Th.1	Th.2	Th.3	Rata-2 3 th					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....,20.....
KEPALA KANTOR/DIREKTUR ⁵⁾ ..

NAMA⁵⁾
NIP ⁵⁾

Keterangan:

- 1) = Nomor urut dimulai dari Wajib Pajak terbesar berdasarkan **pembobotan rata-rata 3 tahun**
- 2) = Nama Wajib Pajak adalah nama Wajib Pajak yang masuk dalam:
 - a) Untuk Kanwil yang membawahi KPP Madya di isi dengan 500 Wajib Pajak Badan terbesar di Kanwil tersebut
 - b) Untuk Kanwil DJP WP Besar diisi dengan daftar peringkat Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kanwil DJP WP Besar
 - c) Untuk Kanwil DJP Jakarta Khusus di isi dengan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Wilayahnya, kecuali KPP PMB yang hanya diisi Wajib Pajak perusahaan emiten dan KPP Badora yang hanya diisi dengan Wajib Pajak BUT .
- 3) = Diisi dengan **angka** antara lain:

1. BUT

3. PMB - PMA

5. PMA Non PMB

7. Lain-lain

2. BUMN

4. PMB - PMDN

6. PMDN Non PMB
- 4) = Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak, Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 5) = Dalam hal tabel merupakan Daftar Peringkat WP Badan Terbesar Nasional, tidak perlu dibubuhkan tanda tangan dan tidak perlu ditulis pejabat penandatanganan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT
PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP /KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

DAFTAR USULAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DIDAFTARKAN ATAU DIKELUARKAN DARI KPP.....

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Usulan KPP Tempat Terdaftar Baru *)	KPP Tempat Terdaftar Saat Ini	KLU	Alasan/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

.....20.....
KEPALA KANTOR

NAMA
NIP

Keterangan: *) Kolom (4) diisi dengan usulan KPP tempat terdaftar baru

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-43/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

Lampiran VII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-43/PJ/2012
Tanggal : 24 Agustus 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN

**DAFTAR WAJIB PAJAK MASUK DAN KELUAR
KPP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KPP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
DARI ATAU KE KPP DI WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP 1).....**

No	Nama Wajib Pajak 2)	NPWP			KANWIL ATASAN KPP TEMPAT TERDAFTAR BARU 3)			Realisasi Pembayaran Pajak 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)			Peredaran Usaha 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)			KLU	Kota/ Kabupaten/ Kecamatan 4) Tempat Domisili WP	Ket
			Kode KPP	Kode Cabang	DJP Wajib Pajak Besar	DJP Jakarta Khusus	DJP 1)	Th.1	Th.2	Th.3	Th.1	Th.2	Th.3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
dst																

.....,20.....
DIREKTUR

NAMA 5)
NIP 5)

Keterangan:

- 1) = Diisi dengan Kanwil DJP (selain Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus) yang membawahi KPP tempat WP terdaftar baru atau WP terdaftar sebelumnya
- 2) = Nama Wajib Pajak yang akan dipindahkan masuk ke atau keluar dari KPP di wilayah kerja Kanwil ybs.
- 3) = Beri tanda X pada Kanwil atasan KPP di mana Wajib Pajak tersebut akan terdaftar (KPP Terdaftar Baru).
- 4) = Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak,
Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 5) = Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan.